



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pemuda No.134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024- 3515301

Faximile 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 Nomor : **421.4 / 04227**  
 TENTANG

PENGESAHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN  
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MAARIF KOTA MUNGKID  
 KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang/Program/Kompetensi Keahlian perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;

5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;
6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor : 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 421.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Maarif Kota Mungkid Kab. Magelang melalui surat nomor : 653/SMK Ma'arif/I/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Konversi Bidang/Program/ Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

#### MEMUTUSKAN

Mengesahkan

- KESATU** : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Maarif Kota Mungkid Kab. Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program/Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT** : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal : **14 Maret 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



GATOT BAMBANG HASTOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BP2MK setempat;
8. Kepala SMK yang bersangkutan;
9. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  
 Nomor : 421.4 / 04227  
 Tanggal : 14 Maret 2018  
 Hal : Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan

KONVERSI BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN SMK BERDASARKAN SPEKTRUM KURIKULUM SMK

NAMA SMK : SMK Maarif Kota Mungkid  
 KABUPATEN / KOTA : Kabupaten Magelang  
 ALAMAT SEKOLAH : Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid

No.	SPEKTRUM LAMA					SPEKTRUM BARU					Keterangan
	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	Kode	Bidang	Program	Komptensi	Lama Pendidikan	
1	013	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	3 Tahun	013	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	3 Tahun	
2	042	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Kimia	Kimia Industri	3 Tahun	037	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Kimia	Kimia Industri	3 Tahun	
3	043	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	3 Tahun	040	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3 Tahun	
4	044	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Sepeda Motor	3 Tahun	041	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	3 Tahun	
5	064	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan	3 Tahun	066	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan	3 Tahun	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH



GATOT BAMBANG HASTOWO



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

**SURAT PERSETUJUAN  
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

**NOMOR : 426/103/A.'87**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.

Setelah membaca berkas permohonan Pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten/Kodya Magelang

tanggal 30 Agustus 1986 Nomer 185.C/PG-MRF/VIII/1986

maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomer : 018/C/Kep.I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomer : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kanter Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

~~Yayasan/Badan Penyelenggara~~ : Lembaga Pendidikan Ma'arif Cab.Kab/Kod Magelang.

A l a m a t : Jln. Raya Prajenan No.5 Mertoyudan-Magelang.

:

Jenis>Nama Sekolah : STM Ma'arif.

Alamat/Lokasi Sekolah : Pongoran-Deyangan-Mertoyudan-Magelang.

:

Kecamatan : Mertoyudan.

Kabupaten : Magelang.

Mulai Tahun Ajaran 1987/1988 menerima Murid Kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini mulai berlaku sejak Tahun Ajaran 1987/1988, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata Sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/Peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 26 Maret 1987.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.  
Kepala Kantor Wilayah,

  
Drs. GEPH. POEGER  
NIP 130204562

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jateng di Semarang.
2. Bupati/Walikota/Kodya KDH Tk. II Magelang
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Magelang
4. Kepala STM Ma'arif Magelang.